



## ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

**Ahmad Wali**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

[ahmadwalifhunib@gmail.com](mailto:ahmadwalifhunib@gmail.com)

**Eflia Meiza Duti**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

[eflia.meiza295@gmail.com](mailto:eflia.meiza295@gmail.com)

**Muhammad Devario Javier**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

[devario0705@gmail.com](mailto:devario0705@gmail.com)

**Naurah Syahda**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

[Salsyasafira99@gmail.com](mailto:Salsyasafira99@gmail.com)

**Salsya Safira Audyta**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

[naurahsyhd06@gmail.com](mailto:naurahsyhd06@gmail.com)

### ABSTRAK

Ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan serta berdampak pada tidak tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan sengketa Tata Usaha Negara serta mengkaji implikasi hukum terhadap ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara, namun mekanisme eksekusi yang lemah menyebabkan putusan sering tidak dipatuhi. Ketidakpatuhan tersebut berimplikasi pada pelanggaran prinsip negara hukum, menurunnya wibawa peradilan, serta hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat.



Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan penerapan sanksi yang lebih efektif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

**Kata Kunci:** Pengadilan Tata Usaha Negara, ketidakpatuhan pejabat, putusan PTUN, negara hukum.

### **ABSTRACT**

*Noncompliance of State Administrative officials with decisions of the State Administrative Court (PTUN) remains a recurring issue in the practice of administrative law in Indonesia. This condition reflects the weak effectiveness of court decision enforcement and has resulted in the failure to achieve legal certainty and legal protection for the public. This study aims to analyze the function of the State Administrative Court in ensuring the implementation of decisions in state administrative disputes and to examine the legal implications of noncompliance by State Administrative officials with PTUN decisions. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results of the study indicate that normatively PTUN decisions are binding and must be implemented by State Administrative officials; however, weak execution mechanisms often lead to noncompliance with such decisions. This noncompliance has implications for violations of the rule of law, the decline of judicial authority, and the loss of legal certainty for society. Therefore, strengthening execution mechanisms and implementing more effective sanctions against officials who fail to comply with PTUN decisions are necessary.*

**Keywords:** *State Administrative Court, official noncompliance, PTUN decisions, rule of law.*

### **Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melalui peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah.<sup>1</sup> Sengketa yang diperiksa oleh PTUN adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa tersebut timbul akibat adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan pihak tertentu. Dalam hal ini, PTUN berfungsi untuk menguji keabsahan keputusan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa PTUN merupakan lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, putusan PTUN seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.

Secara normatif, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya. Dalam menjalankan kewenangannya, PTUN dapat menyatakan suatu keputusan tata usaha negara batal atau tidak sah. Putusan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pejabat tata usaha negara untuk memperbaiki atau mencabut keputusannya. Dengan demikian, fungsi PTUN tidak hanya berhenti pada tahap putusan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan menjadi bagian penting dari fungsi PTUN.

Namun dalam praktiknya, tidak semua putusan PTUN dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara. Banyak kasus menunjukkan bahwa pejabat yang kalah dalam sengketa tidak segera melaksanakan putusan pengadilan.<sup>2</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam sistem hukum administrasi negara. Ketidakpatuhan tersebut menunjukkan adanya lemahnya efektivitas putusan PTUN. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran hukum dari pejabat pemerintah. Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji secara mendalam.

Ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat yang telah memenangkan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 2014, hlm. 15–30.

<sup>2</sup> Enrico Simanjuntak. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, 7(3), 2014, hlm. 321–338.

perkara justru tidak mendapatkan haknya secara nyata. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama peradilan, yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka fungsi peradilan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, permasalahan ini memiliki dampak yang luas.

Permasalahan ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum administrasi negara. Meskipun secara normatif putusan PTUN bersifat mengikat, namun dalam praktiknya tidak selalu ditaati. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme pemaksaan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Selain itu, sanksi terhadap ketidakpatuhan tersebut juga belum berjalan secara efektif. Kondisi ini menyebabkan putusan PTUN seringkali hanya bersifat formalitas.<sup>3</sup> Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem yang ada.

Dari sisi hukum, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Hal ini merupakan bagian dari supremasi hukum. Jika pejabat pemerintah tidak mematuhi putusan pengadilan, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum yang demokratis. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikaji.

Urgensi kajian mengenai ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah sengketa Tata Usaha Negara. Semakin banyak sengketa yang diajukan, maka semakin besar pula potensi terjadinya ketidakpatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang bersifat sporadis, melainkan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya melalui kajian yuridis yang mendalam.

---

<sup>3</sup> Supandi. "Urgensi Sanksi Administratif terhadap Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN." *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 2018, hlm. 55–70.

Selain itu, kajian ini juga penting dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi PTUN. Jika putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan meningkat. Selain itu, hal ini juga akan mendorong pejabat pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan, tetapi juga dengan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, kajian ini memiliki nilai strategis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan PTUN merupakan permasalahan yang serius dalam hukum administrasi negara. Permasalahan ini berdampak pada tidak tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai permasalahan ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami penyebab, dampak, serta solusi terhadap ketidakpatuhan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat fungsi PTUN dalam sistem hukum Indonesia.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan serta pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami

konsep negara hukum, kepastian hukum, serta ketaatan pejabat terhadap putusan pengadilan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN dalam penerapannya. Penggunaan metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan berdasarkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum administrasi negara.<sup>4</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN beserta implikasi hukumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Ptun Dalam Menjamin Pelaksanaan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia. Keberadaan PTUN tidak dapat dipisahkan dari konsepsi negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam

---

<sup>4</sup> Ridwan HR. “Efektivitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 2012, hlm. 210–225.

konteks hukum administrasi negara, PTUN dibentuk sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.<sup>5</sup> Dengan demikian, PTUN memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Secara teoritis, keberadaan PTUN berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Perlindungan hukum tersebut muncul karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan seringkali terjadi tindakan administratif yang merugikan masyarakat, baik berupa penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, maupun keputusan administratif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga peradilan yang mampu mengontrol tindakan administrasi pemerintahan secara objektif dan independen. PTUN hadir untuk menjamin bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>6</sup>

Kedudukan dan kewenangan PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa objek utama sengketa di PTUN adalah keputusan Tata Usaha Negara atau beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian, PTUN memiliki kewenangan untuk

---

<sup>5</sup> W. Riawan Tjandra. "Penguatan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 2012, hlm. 67–80.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon. *Loc. Cit.*, hlm. 15–30.

menilai apakah suatu keputusan administrasi negara telah sesuai dengan hukum atau justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada proses pemeriksaan dan pengujian keputusan administrasi negara, tetapi juga mencakup aspek pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan PTUN pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa kewajiban pejabat Tata Usaha Negara dapat berupa pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, pencabutan dan penerbitan keputusan baru, atau penerbitan keputusan dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan PTUN tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat korektif terhadap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan menjadi bagian penting dari efektivitas fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan PTUN seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang memiliki kewenangan memaksa pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Berbeda dengan putusan dalam perkara perdata yang dapat dieksekusi melalui mekanisme sita dan lelang, pelaksanaan putusan PTUN sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik pejabat pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan banyak putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara optimal.<sup>7</sup> Akibatnya, masyarakat yang telah memenangkan sengketa di PTUN seringkali tetap tidak memperoleh haknya secara nyata.

Permasalahan pelaksanaan putusan PTUN sebenarnya telah diantisipasi dalam perubahan Undang-Undang PTUN. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51

---

<sup>7</sup> Enrico Simanjuntak. *Loc. Cit.* hlm. 321–338.

Tahun 2009 mengatur mekanisme pelaksanaan putusan PTUN apabila pejabat Tata Usaha Negara tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam Pasal 116 ayat (4) disebutkan:

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”

Selanjutnya, Pasal 116 ayat (5) menyatakan:

“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sebenarnya telah menyediakan mekanisme pemaksaan melalui uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif, dan publikasi di media massa. Akan tetapi, dalam praktiknya mekanisme tersebut belum berjalan secara efektif karena belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai tata cara penerapan sanksi dan besaran uang paksa. Selain itu, pelaksanaan sanksi administratif juga sangat bergantung pada atasan pejabat yang bersangkutan sehingga seringkali tidak berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara normatif PTUN memang memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan putusan, namun secara empiris kewenangan tersebut belum sepenuhnya efektif. Lemahnya mekanisme eksekusi menyebabkan putusan PTUN seringkali kehilangan daya paksa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan PTUN. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya putusan pengadilan, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan tersebut secara nyata sehingga hak masyarakat benar-benar terlindungi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dian Puji Simatupang. “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 2018, hlm. 401–416.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan putusan PTUN juga berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas kepatuhan terhadap hukum. Pejabat pemerintahan pada dasarnya wajib melaksanakan setiap putusan pengadilan karena putusan tersebut merupakan produk kekuasaan kehakiman yang sah menurut konstitusi. Ketidapatuhan terhadap putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum. Dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN pada hakikatnya telah mengabaikan prinsip negara hukum itu sendiri.

Fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan juga dapat dilihat dari perannya sebagai instrumen perlindungan hak asasi warga negara. Dalam banyak kasus, sengketa Tata Usaha Negara muncul akibat keputusan pemerintah yang merugikan hak-hak masyarakat, seperti pencabutan izin usaha, pemberhentian pegawai negeri sipil, sengketa pertanahan, dan pembatalan hak administratif lainnya. Ketika masyarakat menggugat dan memenangkan perkara di PTUN, maka putusan tersebut seharusnya menjadi sarana pemulihan hak yang efektif. Namun apabila pejabat pemerintah tidak melaksanakan putusan tersebut, maka masyarakat tetap berada dalam posisi dirugikan meskipun secara hukum telah dinyatakan menang di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas PTUN sangat ditentukan oleh kepatuhan pejabat administrasi negara terhadap putusan pengadilan.

Salah satu contoh yang sering terjadi dalam praktik adalah sengketa kepegawaian terkait pemberhentian pegawai negeri sipil. Dalam beberapa kasus, penggugat telah memenangkan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap, namun instansi pemerintah terkait tidak segera melaksanakan putusan berupa rehabilitasi jabatan atau pencabutan surat keputusan pemberhentian. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian berkepanjangan baik secara materiil maupun immateriil. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan putusan PTUN tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, lemahnya pelaksanaan putusan PTUN juga berdampak pada menurunnya kewibawaan lembaga peradilan. Putusan pengadilan seharusnya menjadi instrumen final dalam penyelesaian sengketa hukum. Akan tetapi, apabila putusan tersebut dapat diabaikan oleh pejabat pemerintah tanpa konsekuensi yang jelas, maka masyarakat akan memandang bahwa fungsi peradilan tidak berjalan efektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penguatan fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN, diperlukan reformulasi mekanisme eksekusi yang lebih tegas dan efektif. Pemerintah perlu menyusun aturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai tata cara penerapan uang paksa dan sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga pengawasan internal pemerintahan agar pelaksanaan putusan dapat dipantau secara optimal. Di samping itu, peningkatan budaya hukum aparatur pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian, fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan sengketa Tata Usaha Negara pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Namun efektivitas fungsi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait lemahnya mekanisme eksekusi putusan dan rendahnya kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum administrasi negara agar putusan PTUN benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>9</sup> Isrok dan Moh. Fadli. "Efektivitas Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menjamin Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 2019, hlm. 95–112.

## **2. Implikasi Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Ptun**

Ketidapatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan persoalan serius dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan semata, tetapi juga menyangkut eksistensi prinsip negara hukum, supremasi hukum, dan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, termasuk kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ketidapatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kekuasaan kehakiman yang sah menurut konstitusi.<sup>10</sup>

Secara teoritis, putusan pengadilan memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hukum administrasi negara, putusan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Ketika PTUN menyatakan suatu keputusan Tata Usaha Negara batal atau tidak sah, maka pejabat yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip legalitas. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak pejabat Tata Usaha Negara yang tidak segera melaksanakan putusan pengadilan meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Bentuk ketidapatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, pejabat tidak melaksanakan putusan sama sekali meskipun telah diperintahkan oleh pengadilan. Kedua, pejabat menunda pelaksanaan putusan dengan berbagai alasan administratif maupun birokratis. Ketiga, pejabat mengeluarkan keputusan baru yang substansinya bertentangan dengan putusan PTUN sehingga secara tidak langsung mengabaikan

---

<sup>10</sup> I Dewa Gede Atmadja. "Prinsip Negara Hukum dan Ketaatan terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Kertha Patrika*, 38(2), 2016, hlm. 120–135.

putusan pengadilan. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan putusan PTUN bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum aparatur pemerintahan yang belum sepenuhnya menghormati putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Permasalahan ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN pada dasarnya telah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 116 ayat (4) disebutkan:

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”

Selain itu, Pasal 116 ayat (6) menyatakan:

“Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang telah memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme penerapan uang paksa dan bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang tidak patuh. Akibatnya, ketentuan tersebut lebih bersifat normatif daripada aplikatif dalam praktik.

Dari perspektif hukum administrasi negara, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sementara itu, asas kepastian hukum

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin Hoesein. “Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan PTUN.” *Jurnal RechtsVinding*, 5(2), 2016, hlm. 201–216.

menghendaki agar setiap putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Ketika pejabat pemerintah tidak melaksanakan putusan PTUN, maka masyarakat yang telah memenangkan perkara justru tidak memperoleh haknya secara konkret. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pembentukan PTUN sebagai sarana perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum.<sup>12</sup>

Selain berdampak pada kepastian hukum, ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN juga berimplikasi pada menurunnya kewibawaan lembaga peradilan. Dalam negara hukum, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Apabila putusan pengadilan dapat diabaikan begitu saja oleh pejabat pemerintah, maka masyarakat akan memandang bahwa lembaga peradilan tidak memiliki kekuatan yang efektif dalam menegakkan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan PTUN bukan hanya menyangkut kepentingan individu yang bersengketa, tetapi juga menyangkut legitimasi sistem hukum negara.

Dalam praktiknya, ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN sering ditemukan dalam sengketa kepegawaian, pertanahan, dan perizinan. Pada sengketa kepegawaian, misalnya, terdapat kasus di mana pegawai negeri sipil yang telah memenangkan gugatan terkait pemberhentian tidak hormat tetap tidak direhabilitasi jabatannya oleh instansi terkait. Meskipun pengadilan telah memerintahkan pencabutan surat keputusan pemberhentian, pejabat yang bersangkutan justru menunda pelaksanaan putusan dengan alasan administratif. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, karier, maupun psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dapat menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.

---

<sup>12</sup> M. Guntur Hamzah. "Pelaksanaan Putusan PTUN sebagai Bentuk Penegakan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 2019, hlm. 87-102.

Jika dianalisis secara kritis, lemahnya pelaksanaan putusan PTUN juga dipengaruhi oleh struktur hukum administrasi negara di Indonesia yang masih menempatkan pejabat pemerintahan sebagai pihak yang dominan. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintahan cenderung memandang bahwa putusan PTUN tidak memiliki daya paksa yang kuat karena tidak adanya mekanisme eksekusi langsung sebagaimana dalam perkara perdata. Berbeda dengan pengadilan perdata yang memiliki mekanisme sita dan lelang melalui bantuan aparat penegak hukum, PTUN lebih mengandalkan kesadaran hukum pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Kondisi ini menyebabkan efektivitas putusan PTUN menjadi sangat bergantung pada kepatuhan administratif pejabat yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dari sudut pandang komparatif, beberapa negara yang menganut sistem peradilan administrasi telah memiliki mekanisme eksekusi yang lebih tegas terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan administrasi. Di beberapa negara Eropa kontinental, misalnya, pengadilan administrasi dapat menjatuhkan denda secara langsung kepada pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Bahkan dalam kondisi tertentu, pejabat yang tetap membangkang dapat dikenakan pertanggungjawaban jabatan maupun pidana. Dibandingkan dengan sistem tersebut, mekanisme eksekusi dalam PTUN Indonesia masih relatif lemah karena penerapan sanksi administratif dan uang paksa belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pelaksanaan putusan PTUN agar lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain faktor regulasi, rendahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN juga berkaitan dengan budaya hukum birokrasi di Indonesia. Sebagian pejabat masih memandang bahwa putusan pengadilan dapat dinegosiasikan atau ditunda pelaksanaannya demi kepentingan administratif tertentu. Padahal dalam negara hukum, setiap putusan pengadilan wajib dilaksanakan tanpa pengecualian. Rendahnya budaya hukum ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan

---

<sup>13</sup> Yuslim. "Eksekusi Putusan PTUN dan Permasalahan Implementasinya." *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 2013, hlm. 745–762.

peningkatan integritas dan kesadaran hukum aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan penguatan etika birokrasi menjadi penting dalam membangun kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Implikasi teoritis dari ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris. Secara normatif, undang-undang telah mengatur bahwa putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Namun secara empiris, pelaksanaan putusan tersebut masih sering diabaikan dalam praktik pemerintahan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat maupun aparatur negara.<sup>14</sup> Dengan demikian, permasalahan ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan aturan hukum, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan dan budaya hukum birokrasi.

Sementara itu, implikasi praktis dari permasalahan ini sangat luas terhadap kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan. Bagi masyarakat, ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Masyarakat yang telah memenangkan perkara tetap tidak memperoleh pemulihan hak secara nyata. Bagi lembaga peradilan, kondisi ini menurunkan kewibawaan pengadilan karena putusannya tidak dipatuhi oleh pejabat pemerintah. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dapat menciptakan citra buruk birokrasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu membentuk regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penerapan uang paksa dan

---

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan. "Implikasi Ketidakpatuhan Pejabat Negara terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 2017, hlm. 33-48.

sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Kedua, perlu adanya penguatan koordinasi antara lembaga peradilan, lembaga pengawas internal pemerintah, dan lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Ketiga, perlu dilakukan penguatan budaya hukum aparatur negara melalui pendidikan hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum. Keempat, perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme eksekusi khusus dalam peradilan administrasi agar putusan PTUN memiliki daya paksa yang lebih efektif.

Dengan demikian, ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN merupakan permasalahan yang memiliki implikasi hukum, kelembagaan, dan sosial yang sangat luas. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum administrasi negara, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat, menjaga kewibawaan lembaga peradilan, serta menciptakan pemerintahan yang taat hukum dan berorientasi pada prinsip good governance.

## **KESIMPULAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi tindakan pemerintahan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum. Melalui kewenangannya, PTUN berperan dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan penerapan prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan PTUN dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan tersebut terjadi dalam bentuk penundaan pelaksanaan putusan, pengabaian putusan, maupun penerbitan keputusan baru yang bertentangan dengan amar putusan pengadilan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum administrasi negara, menurunnya kewibawaan lembaga

peradilan, serta tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN melalui regulasi yang lebih tegas, penerapan sanksi administratif dan uang paksa secara efektif, serta peningkatan budaya hukum aparatur pemerintahan agar lebih patuh terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN serta melakukan studi komparatif dengan sistem peradilan administrasi di negara lain guna menemukan model pelaksanaan putusan yang lebih efektif dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmadja, I Dewa Gede. "Prinsip Negara Hukum dan Ketaatan terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Kertha Patrika*, 38(2), 2016, hlm. 120–135.
- Hamzah, M. Guntur. "Pelaksanaan Putusan PTUN sebagai Bentuk Penegakan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 2019, hlm. 87–102.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 2014, hlm. 15–30.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan PTUN." *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2), 2016, hlm. 201–216.
- Isrok dan Moh. Fadli. "Efektivitas Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menjamin Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 2019, hlm. 95–112.
- Ridwan HR. "Efektivitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat." *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 2012, hlm. 210–225.
- Siahaan, Maruarar. "Implikasi Ketidakpatuhan Pejabat Negara terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 2017, hlm. 33–48.
- Simatupang, Dian Puji. "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 2018, hlm. 401–416.
- Simanjuntak, Enrico. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, 7(3), 2014, hlm. 321–338.
- Supandi. "Urgensi Sanksi Administratif terhadap Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN." *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 2018, hlm. 55–70.
- Tjandra, W. Riawan. "Penguatan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 2012, hlm. 67–80.
- Yuslim. "Eksekusi Putusan PTUN dan Permasalahan Implementasinya." *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 2013, hlm. 745–762.